

MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Abdul Rokhim

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jalan Ir. H. Juanda No.80 PO BoX 1052 Samarinda
email: dr.abd.rokhim@gmail.com

Abstract

Regulation Of Appellate Court (PERMA) No.01 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each;every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negotiation process trouble-shooting of the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreement of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple, and light expense have fulfilled.

Keywords : Mediator, The Parties.

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008 berisi perintah untuk melaksanakan mediasi terhadap setiap perkara perdata sebelum perkara tersebut di periksa oleh Majelis Hakim. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah para pihak yang bersengketa yang di bantu oleh seorang mediator. Fungsi mediator untuk membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka dengan jalan mengakomodasi kepentingan diantara kedua belah pihak walaupun demikian hasil kesepakatan para pihak yang di bantu oleh mediator bersifat final dan mengikat para pihak, agar tujuan Mahkamah Agung untuk menciptakan Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah terpenuhi.

Kata kunci : Mediator, Para Pihak.

A. Pendahuluan

Mahkamah Agung, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yang mewajibkan untuk di laksanakan mediasi dalam perkara perdata adalah merupakan bentuk pelaksanaan dari UU No. 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman di mana didalam pasal 4 (2) telah di tegaskan bahwa pengadilan membatu para pencari keadilan serta berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam proses berperkara demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan.

Sengketa dalam penyelesaian suatu perkara merupakan suatu hal yang sering kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia khususnya di Indonesia, baik pada masyarakat yang masih bercorak

tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji "Hukum dan Masyarakat" (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*)¹

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian yang paling akhir, dan proses penyelesaian berperkara juga sangat panjang serta biaya sangat mahal. Serta tidak jarang kita temui di tengah-tengah masyarakat. Suatu putusan yang telah akan tetapi pada kenyataanya putusan yang dihasilkan oleh

¹Sholahuddin Harahap, *Syiar Hukum*, www.hukum.unisba.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, banyak kita temui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). namun putusan tersebut eksekusinya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai macam kendala. Mulai dari obyeknya yang tidak jelas, atau obyeknya tidak ditemukan sampai dengan obyek sengketa sudah berpindah tangan kepihak ketiga. Sehingga dengan demikian sering muncul masalah baru terhadap obyek tersebut.

Melihat kondisi yang demikian itu Mahkamah Agung, sebagai benteng terakhir untuk menegakan keadilan di Negara republik Indonesia, berupaya sangat keras untuk mencari jalan keluar dalam rangka untuk menciptakan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Maka pada akhirnya Mahkamah Agung memberikan terobosan yang cukup menggembirakan bagi para pencari keadilan yakni dengan mengeluarkan keputusan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi. Dalam tulisan ini penulis hanya membahas mengenai bagaimana esensi mediasi dalam proses perkara di peradilan menurut PERMA NO. 1 Tahun 2008.

B. Pembahasan

1. Mediasi Sebagai upaya menciptakan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pada tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Akan tetapi (SEMA) No.01 Tahun 2002 masih kurang efektif, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003, adalah merupakan bentuk penyempurnaan SEMA No.1 Tahun 2002.

Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.01 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 namun hal tersebut di anggap belum cukup efektif, sehingga untuk lebih mengefektifkan / mengoptimalkan lembaga mediasi. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku secara efektif pada tanggal 13 Juli 2008.

Inti dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008 adalah mewajibkan setiap perkara perdata sebelum di periksa pokok perkaranya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Wajib untuk melaksanakan mediasi terlebih dulu dengan di bantu oleh pihak ketiga yang di sebut dengan Mediator dan jika Majelis hakim lalai tidak melaksanakan mediasi, maka bisa berakibat fatal yakni perkara yang telah di putus tanpa dilakukan suatu mediasi batal demi hukum.

Pasal 1 ayat 7 telah menegaskan bahwa Mediasi adalah merupakan bentuk cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Jika kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 7 tersebut di atas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa mediasi adalah merupakan pilihan kesepakatan antar kedua belah pihak yang bantu oleh pihak ketiga (mediator) dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.

2. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara perdata

Ungkapan informal *procedur and can be put in motion quickly* sudah menjadi tren atau kecenderungan dunia sekarang dalam hal penyelesaian sengketa. Ungkapan ini lahir sebagai koreksi atas lambatnya penyelesaian sengketa dalam litigasi (Pengadilan). Sistem peradilan yang ada tidak mampu memperkecil apalagi menghilangkan penggunaan upaya hukum yang semata-mata diselimuti itikad buruk, serta sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa.² Selain hal tersebut pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi Hakim dan Pengadilan, Oleh sebab itu dalam hal ini peran

²M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

Mediasi sangat penting karena merupakan salah satu alat penangkal dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau pilihan bagi pihak-pihak berperkara, karena penyelesaian cara mediasi ditentukan oleh kedua belah pihak bukan ditentukan oleh Hakim.³

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (Seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan acara mediasi adalah "*beyond the law*", yakni menggeser hukum dengan mencari "apa tujuan atau kepentingan" para pihak. Jadi dalam mediasi bagaimana kepentingan para pihak bisa terakomodasikan. Agar kepentingan para pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.⁴ Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Penunjukkan pihak ketiga sebagai mediator ini dapat terjadi karena:

- a. Kehendak sendiri (mencalonkan diri);
- b. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya wakil dari para pihak yang bersengketa)
- c. Diminta oleh kedua belah pihak.

Suyud Margono menyatakan dalam berbagai kepustakaan setidaknya-tidaknya ditemukan sepuluh definisi tentang mediasi yang dirumuskan para penulis. Dari rumusan-rumusan tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁶:

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa

Demikian juga menurut I Made Sukadana, bahwa mediasi merupakan suatu proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil yang adil dengan tata cara yang berdasarkan "*Itikad baik*".⁷ Adapun bagi para pihak yang bersengketa di harapkan menyampaikan saran-saran melalui mediator karena para pihak sendiri tidak mampu melakukannya, namun para pihak tidak dapat diikat sampai mereka sendiri menyetujui syarat-syarat perdamaannya.

Penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh orang yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cepat. Hal ini disebabkan alasan-alasan berikut ini.⁸

- a. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat (*quick*).
Proses penyelesaian sengketa pada umumnya rata-rata dapat diwujudkan dalam satu atau dua bulan. Hanya dibutuhkan dua kali atau paling banyak tiga kali pertemuan. Pertemuan di antara para pihak sudah dapat dikopromikan tentang cara penyelesaiannya.
- b. Biaya Murah (*inexpensive*).
Pada umumnya, biaya murah mediasi murah, dan tidak mahal karena dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. hal ini dikarenakan mediator hanya terlibat dalam memberikan nasihat.

³Pengadilan Negeri Bandung, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, Sekretariat Pengadilan Negeri/Hub Industrial, hlm. 7-8.

⁴Agnes M. Toar, dkk, 1995, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11.

⁵Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, 1992, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*., Jakarta, USAID dan WALHI, hlm. 3.

⁶Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 59.

⁷I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta Pustaka Prestasi, hlm, 188.

⁸M. Yahya Harahap, 1995, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, hlm. 116-117.

- c. Bersifat rahasia (*Confidential*).
Salah satu asas ketertiban umum yang mesti ditegakkan oleh mediator dalam persidangan adalah tidak terbuka untuk umum, bersifat rahasia, tidak boleh diliput dan tidak dipublikasikan.
- d. Penyelesaian bersifat fair dan melalui kompromi.
Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara:
- 1) Informal, artinya penyelesaian sengketa, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan acara yang kaku dan memaksa;
 - 2) Fleksibel, artinya tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku, bahkan penyelesaian sengketa menyampingkan hukum formal, yang pada dasarnya hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah
 - 3) Memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima proposal yang diajukan pihak lain.
- e. Hubungan kooperatif
Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus memperlambat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, sejak awal pembicaraan sampai dicapai kata sepakat dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa selalu dilandasi atas hubungan kerja sama.
- f. Sama-sama menang (win-win)
Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang didasarkan atas kerjasama para pihak yang bersengketa, mereka sama-sama menang, tidak ada yang kalah karena kompromi yang dicapai bertitik-tolak dari landasan saling memberi dan saling menerima
- g. Tidak emosional
Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerja sama yang berlandaskan kekeluargaan, para pihak tidak bersikeras untuk mempertahankan kemauannya sendiri.

Apabila para pihak yang berperkara telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka di buatlah suatu pernyataan perdamaian yang selanjutnya di tuangkan dalam suatu putusan dengan diktum menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan apa bila ada salah satu pihak yang tidak mau melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah di sepakati bersama tersebut, maka pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan eksekusi.

3. Peranan mediator dalam rangka menciptakan perdamaian kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Yang jelas, mediator bukan hakim yang berhak menentukan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong.

Adapun peran mediator dalam mediasi adalah bagaimana seorang mediator bisa membangun komunikasi yang baik di antara para pihak dan mengoptimalkan pemberdayaan masing-masing pihak dengan mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan yang dapat mengakomodasikan kepentingan kedua pihak

Sebagai langkah pertama peran mediator dalam keberhasilan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara adalah bagaimana mediator tersebut bisa membangun komunikasi para pihak yang bersengketa. Dalam membangun komunikasi ini mediator haruslah bersikap hormat, tulus, yakin, perhatian, serius, bersahabat, dan tidak tergesa-gesa. Sikap demikian di perlukan adalah untuk menimbulkan simpati bagi kedua pihak. Jadi tugas mediator pertama-tama adalah Persuade yaitu membujuk para pihak berkompromi untuk berdamai.

Ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh mediator, untuk mengajak para pihak berkompromi, menurut *Indonesian Institute for*

³Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008, Bahan Ajar Pelatihan Mediator, Jakarta, IICT, 22 Agustus, tanpa nomor halaman.

Conflict Transformation (IICT)⁹ tahapan tersebut antara lain:

- 1) Memulai sesi mediasi.
- 2) Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
- 3) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
- 4) Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
- 5) Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
- 6) Proses tawar menawar akhir.
- 7) Mencapai kesepakatan.

Seorang mediator wajib menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan menjaga sistem. Oleh karena itu sangatlah di butuhkan kredibilitas dalam menyelenggarakan *mediasi*. Seorang mediator selain di syaratkan memiliki integritas pribadi, juga sangat di perlukan basic pengetahuan mengenai substansi yang di mediasikan, serta keterampilan atau *skill* sebagai mediator.

Sebagai pedoman umum ada beberapa skill yang harus di miliki oleh mediator sehingga lebih piawai dalam memediasi para pihak, yaitu:¹⁰

a. *Active listening*;

Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan pendapat serta keluhan-keluhan para pihak yang bersengketa. Hal ini akan sangat berpengaruh pada dapat tidaknya mediator menggiring para pihak untuk mencapai kesepakatan.

b. *Reflecting*;

Mediator mengkonfirmasi hal-hal yang telah di sampaikan oleh para pihak bersengketa kepada mediator.

c. *Attending*;

Bahasa tubuh (*body language*) dan pembawaan mediator agar para pihak merasa didengar dan di perhatikan.

d. *Reframing*;

Mengubah dialog dari posisional menjadi kepentingan, atau dari kata-kata yang kasar menjadi yang lebih halus/santun, atau topik pembahasan berpindah dari masa lalu ke masa depan.

Untuk mengetahui integritas, kemampuan atau pengetahuan dan *skill* mediator, berikut di

kemukakan tipologi mediator sebagai berikut:¹¹

a. Mediator jaringan sosial

Yaitu mediator yang berasal dari lingkungan para pihak, dipilih karena dikenal para pihak sebagai tokoh yang di percaya dapat membantu menyelesaikan sengketa. Di Indonesia bila dilihat secara mendalam, dalam tata cara penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum adat pada jaman dahulu dan masih berlaku sampai sekarang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat terhadap sengketa diantaraarganya. Misalnya di daerah Minangkabau, ketua adat bertindak sebagai mediator yang juga berwenang untuk memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

b. Mediator otoritatif

Yaitu mediator yang berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat, serta memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan. Misalnya Bupati sebagai penengah atas persengketaan batas wilayah kecamatan yang bertetangga di wilayah kabupaten tersebut.

c. Mediator mandiri

Yaitu mediator yang dipilih karena profesinya, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk memutus. Misalnya mediator yang menengahi untuk perdamaian dalam acara peradilan sebagaimana PERMANo.01 Tahun 2008.

Adapun kewenangan mediator bisa menyatakan mediasi gagal apabila salah satu pihak atau para pihak ataupun kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut dan apabila setelah proses mediasi berjalan ternyata mediator memahami atau menemukan bahwa dalam sengketa perdata yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan yang Nyatanya berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka mediator memiliki kewenangan guna menyampaikan kepada para pihak dan hakim

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

pemeriksa perkara bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Selain mediator memiliki kewenangan menyatakan mediasi gagal, mediator juga memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik hingga tercapainya kesepakatan damai, yaitu antara lain :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Selain itu juga keberhasilan suatu mediasi bukan hanya terletak peran serta mediatornya saja, tetapi juga itikad baik para pihak sangat diperlukan guna menjadi modal dasar yang menjadi kekuatan atau power. Adapun pengertian kekuatan dalam proses mediasi adalah kemampuan salah satu pihak untuk mewujudkan kepentingan atau hak-haknya. Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding atau bermediasi. Berhasilnya mediasi bukan karena belas kasihan, akan tetapi karena para pihak saling membutuhkan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing. Oleh karenanya sangatlah penting membangun kekuatan sebagai upaya memperkuat posisi dalam mediasi dan juga peran serta mediator dalam membangun hubungan baik antara para pihak.

4. Urgensi mediasi bagi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu :¹²

- 1) Lingkungan peradilan umum.
- 2) Lingkungan peradilan agama.
- 3) Lingkungan peradilan tata usaha negara.
- 4) Lingkungan peradilan militer.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan tersebut.¹³

Dalam hal-hal mengenai pengaturan yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai penyelenggara peradilan diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Agung). Adapun dengan lahirnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) seperti PERMA No. 01 Tahun 2008 mengenai proses mediasi bertujuan sebagai pendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur di dalam:

Pasal 32 (Ayat 1)

“Undang-Undang Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang memiliki Fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan terselenggara dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman pada azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

Adapun Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, mempunyai tugas dan wewenang atau fungsi sebagai berikut :

1). Fungsi Peradilan.¹⁴

Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) merupakan pengadilan kasasi atau judek juris yaitu bertugas untuk memeriksa atau menilai apakah peradilan bawahannya sudah menerapkan hukum dengan benar, tepat dan adil, bukan memeriksa atau menilai suatu hasil pembuktian atau fakta-fakta. Dalam hal demikian dapat dikatakan sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua undang-undang dan hukum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara benar, tepat dan adil.

Selain tugasnya sebagai Pengadilan kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) juga berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara :

- a. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

¹²Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

¹⁴Pasal 28 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- b. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

2). Fungsi Pengawasan.¹⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan diseluruh Indonesia, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan mengadakan *examinasi* terhadap berkas-berkas perkara, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan, melakukan pengawasan terhadap perbuatan para hakim, serta berwenang memberikan peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Dalam memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melakukannya dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau lazim disebut SEMA.

3). Fungsi Mengatur.

Fungsi ini adalah bersifat intern atau ke dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dikarenakan oleh fungsinya yang mengatur sehingga kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat suatu peraturan yang disebut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang hingga sampai saat ini kita kenal dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 mengenai proses mediasi. Adapun dengan adanya keberadaan PERMA tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara yang dialami dalam praktik peradilan, sehingga peradilan dapat berjalan tertib dan seksama serta dalam penerapan hukum agar dilakukan sebagaimana mestinya yaitu secara benar, tepat dan adil.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan

puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang akan menerima limpahan perkara dari peradilan bawahannya. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa perkara yang masuk ke pengadilan negeri setiap tahunnya makin meningkat. Sehingga hampir setiap putusan Pengadilan Negeri, khususnya yang paling dominan ialah putusan perdata akan diajukan banding, dan pengajuan banding itupun bukan karena ada alasan yang sah, akan tetapi sekedar memanfaatkan peluang yang diberikan undang-undang. Dengan alasan yang sama itu pula, hampir semua putusan Pengadilan Tinggi akan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), serta sesudah putusan kasasi masih terbuka kesempatan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Proses tersebut jelas sangat tidak mendukung terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun kelemahan lain akan muncul pada saat eksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan, karena dalam proses eksekusi masih terbuka kesempatan untuk melakukan penundaan karena masih ada upaya perlawanan. Terhadap putusan perlawanan dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi, sehingga terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Didalam hal ini juga Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menetapkan Pengadilan tingkat pertama sebagai pilot proyek untuk mengembangkan perdamaian atau mengintensifkan pelaksanaan mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008 yang terintegrasi ke acara peradilan, dan guna lebih memahami pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2008.

Dalam upaya untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut, pengadilan membantu para pihak yang bersengketa serta berusaha mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksud. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengintegrasikan mediasi ke acara peradilan. Pengintegrasian tersebut dilakukan karena sudah

¹⁵Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

menjadi Doktrin Umum (*Communio doctorum*) bahwa mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan kedua pihak merasa bahwa putusan perdamaian itu dirasa adil bagi mereka, hubungan baik tetap terjaga, tidak ada yang merasa dikecewakan, sehingga tidak perlu ditempuh upaya hukum yang ada. Dengan demikian terwujud peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

C. Simpulan

Esensi mediasi dalam proses perkara di peradilan menurut PERMA NO. 1 Tahun 2008. adalah mewajibkan setiap perkara perdata sebelum di periksa pokok perkaranya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Wajib untuk melaksanakan mediasi terlebih dulu dengan di bantu oleh pihak ketiga yang di sebut dengan Mediator dan jika Majelis hakim lalai tidak melaksanakan mediasi, maka bisa berakibat fatal yakni perkara yang telah di putus tanpa dilakukan suatu mediasi batal demi hukum.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Fungsi mediator adalah untuk membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka dengan jalan mengkodasi kepentingan diantara kedua belah pihak dan Mediator bukan hakim yang berhak menentukan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, M. Toar, dkk, 1995, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, 1995, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indonesian Institut for Conflict Transformation (IICT), 2008, "Bahan Ajar Pelatihan Mediator", Jakarta : IICT. 22 Agustus 2008.
- Harahap, Sholahuddin, *Syar Hukum*, www.hukum.unisba.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Juli 2013.
- Sukadana, I Made, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Pustaka Prestasi
- Margono, Suyud, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pengadilan Negeri Bandung, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung: Sekretariat Pengadilan Negeri/Hub Industrial
- Santosa, Mas Ahmad dan Anton L.P. Hutapea, 1992, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia.*, Jakarta: USAID dan WALHI
- Undang-Undang Dasar 1945, 2012, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu
- Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Junaidi, Blog : <http://filerakyat.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Situs : www.hukumonline.com, Diakses Pada Tanggal 5 April 2013.